

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Mobilitas Warga DKI Jakarta. *Researchgate.net*.
- Estrada, M. A. (2020, September 10). *How A Massive Contagious Infectious Diseases can Affect Tourism, International Trade, Air Transportation, and Electricity Consumption? The Case of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in China*. Retrieved September 10, 2020, from academia.edu: https://www.academia.edu/42012198/How_A_Massive_Contagious_Infectious_Diseases_can_Affect_Tourism_International_Trade_Air_Transportation_and_Electricity_Consumption_The_Case_of_2019_novel_coronavirus_2019_nCoV_in_China
- ICAO. (2020). *Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis*. Montreal: ICAO.
- Kemhub. (2020, June 8). Peraturan Menteri Perhubungan. *PM 41*. Jakarta: Kemhub.
- Kemhub. (2020, Juni 8). Surat Edaran. *SE Kementerian Perhubungan Nomor 13*. Jakarta: Kemhub.

- Loske, D. (2020). The impact of COVID-19 on transport volume and freight capacity dynamics: An empirical analysis in German food retail logistics. *Elsevier: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 1-6.
- Rizal, J. G. (2020, 08 11). *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?* Retrieved September 21, 2020, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>
- Saragih, N. I., Hartati, V., & Fauzi, M. (2020). Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan pasca (New Normal) Panedmik Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 77-86.
- SeputarTangsel.com. (2020, September 20). *[Breaking News] Kasus Positif Covid-19 Indonesia Tembus 200.000, Oktober 300.000*. Retrieved September 21, 2020, from SeputarTangsel.com: <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14727319/breaking-news-kasus-positif-covid-19-indonesia-tembus-200000-oktober-300000>
- Setneg. (2020, April 13). *Arahan Presiden Terkait Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Covid-19*. Retrieved September 10, 2020, from Skekretariat Negara: https://www.setneg.go.id/baca/index/arahan_presiden_terkait_kebijakan_pemerintah_pusat_dan_daerah_tangani_covid_19

Sutopo, H. (2006). PENGALOKASIAN BARANG PRODUKSI YANG TEPAT DENGAN METODE TRANSPORTASI " TRANSSSHIPMENT" UNTUK MENGHEMAT BIAYA DISTRIBUSI PADA "PT. SARANA JAYA SERBAGUNA"- MALANG. *Repository UMM*.

WHO. (2020, December 12). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Retrieved December 20, 2020, from WHO: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

<https://covid19.go.id/>

<https://www.bps.go.id>

BIODATA PENULIS


Asep Muhamad Soleh, lahir di kota Bandung 47 tahun yang lalu, pendidikan dasar di lalui di SD Negeri Babakan Sari II Bandung, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 14 Bandung dan Sekolah Menengah atas di SMA Negeri 8 Bandung. Pada tahun 1995 menempuh sekolah kedinasan di Pendidikan dan latihan Penerbangan (PLP) Curug di Tangerang



Yang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug dan kini berubah menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC). Lulus Diploma II PLP Curug tahun 1997 dengan jurusan teknik listrik bandar udara. Kemudian mengabdikan diri di STPI sebagai teknisi, instruktur dan pengasuh taruna STPI Curug mulai tahun 1998. Melanjutkan pendidikan jenjang DIII teknik listrik bandar udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya pada tahun 2000. Setelah lulus DIII Dari ATKP Surabaya, melanjutkan pendidikan Sarjana teknik Elektro di Institut Teknologi Indonesia, Serpong Tangerang. Disamping itu juga melanjutkan ke jenjang DIV Ahli teknik Listrik bandar udara dan lulus tahun 2003 dan mendapatkan gelar Sarjan Sain terapan (S.SiT). Selama menjalani sekolah DIV, Kuliah S1 tetap dilanjutkan,

dan lulus pada tahun 2004 dan lulus dengan gelar Sarjana Teknik (S.T.) Elektro dengan peminatan teknik kontrol. Pada tahun 2006 pindah tugas ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang yang sekarang menjadi Politeknik Penerbangan (BP3) Palembang. Sempat menduduki jabatan struktural selama 8 tahun, tetapi tetap mengajar di berbagai jurusan bidang penerbangan diklat di BP3 Palembang. Pada tahun 2019 menyelesaikan Magister Pendidikan (M.Pd.) di Universitas PGRI Palembang dengan penelitian mengenai masalah pendidikan dan palatihan dalam bidang penerbangan. Selama bekerja sebagai pendidik, telah mengikuti berbagai kursus baik dalam bidang pengajaran, maupun dalam bidang ilmu praktis penerbangan baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini aktif menjadi mengajar dalam bidang penerbangan, khususnya di program studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara di Politeknik Penerbangan Palembang.

LAMPIRAN



SURAT EDARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TENTANG PELAKSANAAN
PERJALANAN UDARA DIMASA
PANDEMI COVID-19





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA10110

TELP. : (021)3811308, 3505006
FAX. : (021)3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN **NOMOR: SE 13 TAHUN 2020**

TENTANG

OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA KEGIATAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan sehubungan diperlukannya penyesuaian aktifitas perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan pengaturan operasional transportasi udara dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Dasar hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - g. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Pengaturan operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku pada daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun daerah

yang tidak ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar, meliputi:

- a. Panduan operator penerbangan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Penanganan penumpang pesawat udara angkutan udara dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. Pengaturan slot time dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Panduan operator penerbangan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud butir 3 huruf a, diberlakukan bagi:
- a. Penyelenggara Angkutan Udara, yang meliputi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dan Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga, yang melaksanakan kegiatan angkutan udara pada rute penerbangan dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) membawa Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara (*Universal Precaution Kit (UPK)*) dalam seluruh penerbangan dan memberikan pelatihan untuk awak pesawat dalam hal penggunaan Alat Perlindungan Pribadi (*Personal Protection Equipment /PPE*) yang terdiri dari pelindung wajah (*Face Shield*), sarung tangan (*gloves*), celemek berlengan panjang (*long sleeves apron*) dan bahan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dengan aman sesuai panduan dari WHO dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara (*Universal Precaution Kit (UPK)*) sebagaimana dimak-

- sud pada butir 1) berisi sesuai dengan lampiran B pada ICAO *Annex 6* (ICAO, 2020) atau yang setara:
- a) serbuk kering yang mengubah tumpahan cairan kecil menjadi gel steril (*dry powder that can convert small liquid spill into a sterile granulated gel*);
 - b) disinfektan untuk membersihkan permukaan (*germicidal disinfectant for surface cleaning*);
 - c) tisu disinfektan (*skin wipes*);
 - d) masker wajah/pelindung mata (terpisah atau kombinasi) (*face/eye mask (separate or combined)*);
 - e) pelindung wajah transparan (*face shield*);
 - f) sarung tangan sekali pakai (*disposable gloves*);
 - g) kain atau celemek pelindung (*protective apron*);
 - h) handuk besar yang memiliki daya serap (*large absorbent towel*);
 - i) sendok pengeruk (*pick-up scoop with scraper*);
 - j) kantong pembuangan limbah (*bio-hazard disposal waste bag*); dan
 - k) kertas instruksi.
- 3) meningkatkan pembersihan pada pesawat udara secara rutin yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), khususnya pada bagian pesawat udara yang sering tersentuh oleh awak pesawat dan penumpang yaitu:
- a) *flight Deck*;
 - b) Kamar Kecil (*lavatories*), termasuk pintu, pegangan pintu, wastafel dan tempat sampah;

- c) alas makan dan pegangannya;
 - d) fasilitas hiburan (*in-flight entertainment*) termasuk *remote control*;
 - e) pegangan pembuka rak bagasi kabin (*luggage storage bin handle*);
 - f) *overhead lighting*, ventilasi udara dan *call button*;
 - g) sandaran kursi;
 - h) Penutup tempat duduk (*seat covers*);
 - i) Sabuk Pengaman (*seatbelts*);
 - j) Sandaran Kepala tempat duduk (*seat headrests*);
 - k) jendela dan penutup jendela;
 - l) fasilitas penumpang lainnya; dan
 - m) *Cargo compartment*.
- 4) memastikan pembersihan pada *Apron Passenger Bus (APB)* secara rutin sesuai dengan petunjuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - 5) pelaksanaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada butir 3) dan 4), menggunakan bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi pabrik pesawat udara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara;
 - 6) selama pandemi COVID-19, pelaksanaan test ka-dar alkohol dalam tubuh (*alcohol test*) diganti dengan pengamatan (*observasi*) oleh *dispatcher/ FOO* terhadap awak pesawat udara pada saat proses *briefing*;
 - 7) memiliki program monitoring kesehatan mandiri (*health self-monitoring*) untuk *pilot*, awak kabin, *engineer, FOO* dan *ground staff* yang terdiri atas:

- a) pengukuran suhu tubuh secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam sehari;
 - b) monitoring gejala seperti demam, batuk secara terus menerus atau sesak nafas;
 - c) prosedur baku penanganan apabila awak pesawat terinfeksi, akan mengacu kepada aturan dari Kementerian Kesehatan; dan
 - d) tidak menugaskan awak pesawat yang terinfeksi atau terindikasi terinfeksi COVID-19.
- 8) *Pilot, Engineer, FOO* dan *Ground Staff* yang bertugas harus memenuhi ketentuan:
- a) menggunakan masker sesuai standar protokol kesehatan;
 - b) mencuci tangan menggunakan air dan sabun, atau *hand sanitizer*;
 - c) menjaga etika saat batuk atau bersin sesuai dengan protokol kesehatan;
 - d) meminimalisir menyentuh langsung permukaan benda di bandara, seperti: dinding, meja, dan kursi; dan
 - e) menggunakan sarung tangan (*disposable gloves*).
- 9) awak kabin yang bertugas harus memenuhi ketentuan:
- a) menggunakan Masker dan Sarung tangan selama bertugas sebagai perlindungan diri, kecuali bila perlu menggunakan peralatan darurat dan masker tersebut dapat mengganggu kemampuannya untuk tugas keselamatan;
 - b) mengurangi interaksi antara sesama awak kabin, dan antara awak kabin dan penumpang;

- c) penyajian makanan dan minuman hanya diberikan dalam bentuk kemasan; dan
 - d) menggunakan pelindung muka (*face shield*) pada saat penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 di pesawat udara.
- 10) menyediakan masker, *hand sanitizer*, sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara;
 - 11) memastikan FOO, engineer dan personel/petugas Ground handling dan yang mengumpulkan sampah menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 12) menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*);
 - 13) Kapasitas angkut (*load factor*) untuk pesawat udara selain kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai kapasitas kursi (*seat capacity*) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyediakan kursi yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19;
 - 14) Kapasitas angkut (*load factor*) pesawat udara bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam

- negeri dan kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai kapasitas kursi (*seat capacity*) yang tersedia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
- 15) peningkatan melebihi kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana dimaksud pada butir 12) untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, akan dievaluasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - 16) menyediakan area kabin paling sedikit 3 (tiga) baris kursi dalam 1 (satu) sisi untuk pesawat udara kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang tidak boleh dijual, untuk keperluan penanganan penumpang atau awak pesawat dengan gejala COVID-19 di pesawat udara;
 - 17) memastikan penumpang mengisi kartu kewaspadaan kesehatan *Health Alert Card (HAC)* atau *Electronic Health Alert Card (E-HAC)* dan diserahkan kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan/atau petugas perwakilan Dinas Kesehatan di bandar udara kedatangan; dan
 - 18) pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang dengan ketentuan tidak diizinkan untuk melakukan pengangkutan kargo dan pengangkutan penumpang secara bersama-sama di dalam kabin penumpang.
- b. Penyelenggara Bandar Udara, yang meliputi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pengukuran suhu tubuh orang yang melakukan kegiatan di bandar udara, baik menggunakan *thermal gun* maupun *thermal scanner*, untuk orang dengan suhu tubuh lebih dari 38o C (tiga puluh delapan derajat celcius) dan mengalami gejala demam tidak diperkenankan memasuki area terminal penumpang dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pemeriksaan kesehatan;
- 2) penanganan orang yang mengalami gejala demam sebagaimana dimaksud pada butir 1) yang berangkat ataupun yang datang dilakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Dinas Kesehatan setempat;
- 3) setiap personel bandar udara, dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara wajib menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
- 4) memasang media informasi sebagai sosialisasi protokol kesehatan guna mengingatkan personel dan pengguna jasa bandar udara agar mengikuti ketentuan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*), mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/ *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- 5) memastikan sistem pendingin ruangan dan sirkulasi udara di bandar udara beroperasi dengan baik;
- 6) menyediakan *hand sanitizer* di Tempat Pemeriksaan Keamanan (*security checkpoint*) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang;

- 7) memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang;
- 8) menyediakan fasilitas tempat pembuangan masker dan sarung tangan yang sudah dipakai dan dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat pembuangan secara periodik;
- 9) menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang, kargo dan pelayanan umum secara rutin yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- 10) menyediakan fasilitas pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan dan/atau menggunakan sinar UV terhadap bagasi cabin, bagasi tercatat, kargo dan pos, dengan memperhatikan jenis kargo dan pos sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- 11) memastikan fasilitas pelayanan penumpang telah menerapkan sistem jaga jarak (*physical distancing*) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan;

- 12) memastikan operasional *tenant*/pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha di bandara udara agar menerapkan sistem jaga jarak (*physical distancing*) sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan dan bagi *tenant*/pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha menjual makanan dan minuman (*Food and Beverage*) agar dipastikan makanan dan minuman yang dijual serta peralatan yang digunakan higienis dan bersih;
- 13) melaksanakan penyesuaian pola operasional personel bandar udara dan fasilitas bandar udara dengan memenuhi ketentuan teknis dan operasi bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) menjamin pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara dengan tingkat ketelitian yang memadai sesuai *aerodrome manual* yang diterima (*accepted*) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan tetap mengacu kepada Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139- 22 (*Advisory Circular CASR part 139-22*) Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara dan *Letter of Agreement* (LoA) atau sejenisnya dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM; dan
- 15) menyampaikan pelaporan harian data pergerakan pesawat, penumpang dan kargo selama masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease 2019 (covid-19)* secara

daring (*online*) melalui alamat web: <http://sisfoangud.dephub.go.id/siaga-covid19/>.

- c. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) menyediakan Standar Operasional prosedur (SOP) kesehatan khusus dengan mengacu pada protocol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 pada personel navigasi penerbangan yang bertugas dalam operasional pelayanan antara lain dengan menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) antar personel operasional, penyediaan masker, sarung tangan dan *Hand sanitizer*, tempat mencuci tangan;
 - 2) melakukan pemeriksaan terhadap personel atau tamu sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) dengan mengacu pada protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk pada masing-masing unit pelayanan navigasi penerbangan;
 - 3) menyusun jadwal dinas personel navigasi penerbangan untuk memudahkan identifikasi apabila terjadi kasus COVID-19 dan dapat segera diambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai protokol kesehatan;
 - 4) memastikan sistem dan peralatan navigasi penerbangan beroperasi normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) memprioritaskan pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan dengan menggunakan penerapan teknologi *remote maintenance* guna menghindari resiko penyebaran COVID-19;

- 6) pelaksanaan pemeliharaan navigasi penerbangan yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada protokol kesehatan;
- 7) memastikan kondisi kesehatan dan kemampuan personel navigasi penerbangan dalam menjalankan tugas;
- 8) melakukan identifikasi kemampuan setiap sektor atau unit pelayanan lalu lintas penerbangan jika diperlukan pendelegasian pelayanan dari unit dan/atau sektor kepada unit dan/atau sektor lain (termasuk kemungkinan pelayanan secara *remotely*) dengan mengacu pada kaidah implementasi *Safety Management System* (SMS);
- 9) perubahan pelayanan yang bersifat major pada *Air Traffic Management (ATM)* dan *Communication Navigation Surveillance (CNS)* yang menambah beban maskapai penerbangan selama wabah *COVID-19* berlangsung dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal;
- 10) menerapkan prosedur penanganan terhadap penerbangan yang menyampaikan informasi penumpang yang terindikasi terinfeksi *COVID-19*, dengan mengacu pada *Advisory Circular 170-03* tentang pembuatan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia (Dokumen ATM-CP Level 1 appendix 1.H dan Dokumen ATM-CP Level 2 appendix 2.j);
- 11) melakukan review dan pengecekan publikasi NOTAM terkait dengan kondisi darurat penanganan *COVID-19* untuk memastikan validitas NOTAM; dan

- 12) memastikan kemampuan unit pelayanan navigasi penerbangan selama wabah COVID-19.
5. Penanganan penumpang pesawat udara angkutan udara dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud butir 3 huruf b, untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Sebelum penerbangan (*pre-flight*), yang meliputi:
 - 1) Informasi penerbangan, dengan ketentuan: Penyelenggara Angkutan Udara wajib untuk mensosialisasikan ketentuan dan prosedur pengangkutan penumpang dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan.
 - 2) Pemesanan tiket (*reservation*) dan penerbitan tiket (*ticketing*), dengan ketentuan:
 - a) setiap calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket harus memenuhi persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b) pembelian tiket (*reservation*) yang dilakukan melalui sistem daring (*online*) pada website masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara dan/atau *Online Travel Agent (OTA)*, maka sistem tersebut harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;

- c) pembelian tiket (*reservation*) yang dilakukan di kantor penjualan Penyelenggara Angkutan Udara, harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan terhadap calon penumpang wajib menggunakan masker dan tetap melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*);
 - d) Penyelenggara Angkutan Udara wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya, dan hanya dapat menerbitkan tiket apabila penumpang telah memenuhi persyaratan;
 - e) Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyampaikan kepada penumpang tiba di Bandara untuk proses *check-in* paling lambat 3 Jam sebelum jadwal keberangkatan; dan
 - f) Penyelenggara Angkutan Udara memastikan seluruh informasi data diri penumpang beserta nomor kontaknya telah sesuai.
- 3) Pelaporan tiket sebelum keberangkatan (*check-in*), dengan ketentuan:
- a) penumpang tiba di bandara 3 Jam sebelum waktu keberangkatan dengan membawa dokumen kesehatan maupun persyaratan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b) penumpang mengutamakan proses lapor diri (*check-in*) secara elektronik (*online*) melalui webiste maupun konter lapor diri mandiri (*self-check-in*) di bandar udara;

- c) penumpang wajib menggunakan masker dan mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - d) terhadap penumpang yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan protokol kesehatan, penyelenggara angkutan udara wajib menolak keberangkatan penumpang tersebut.
- 4) Prosedur pemeriksaan penumpang di tempat pemeriksaan keamanan, dengan ketentuan:
- a) Penyelenggara Bandar Udara wajib melengkapi personel keamanan penerbangan dengan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b) menghindari pemeriksaan dengan menggunakan tangan; dan
 - c) memprioritaskan pemeriksaan dengan alat;
- 5) Proses naik pesawat udara (*boarding*), dengan ketentuan:
- a) selama proses menunggu naik pesawat udara (*boarding*) maka penumpang wajib menempati tempat duduk yang sudah disediakan serta tetap menggunakan masker serta jaga jarak (*physical distancing*); dan
 - b) penumpang wajib mengikuti instruksi petugas Penyelenggara Angkutan Udara sehingga dilakukan secara bergantian dengan tetap menerapkan jaga jarak (*physical distancing*).
 - c) Apabila proses naik pesawat udara (*boarding*) penumpang tidak menggunakan garbarata dan menggunakan tangga penumpang, maka

- memastikan proses naik penumpang dilakukan dengan tetap menerapkan jaga jarak (*physical distancing*); dan
- d) mengatur penumpang berada di dalam *Apron Passanger Bus (APB)* menuju ke pesawat udara untuk tetap menerapkan jaga jarak (*physical distancing*).
- 6) Penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan, dengan ketentuan:
- a) Penyelenggara Angkutan Udara tetap melakukan proses penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) pemberian kompensasi atas keterlambatan (*service on ground*) dilakukan secara bergantian dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*); dan
 - c) penumpang tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak selama berada di dalam area ruang keberangkatan.
- 7) Penanganan penumpang pesawat udara dengan gejala COVID-19, dengan ketentuan:
- a) personil Penyelenggara Angkutan Udara menghubungi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara; dan
 - b) personil yang membantu/berinteraksi langsung dengan penumpang dengan gejala COVID19, harus menggunakan APD, minimal Masker, Sarung Tangan dan pelindung wajah (*Face Shield*).

- b. Selama penerbangan (*in-flight*), yang meliputi:
 - 1) Fasilitas dalam pesawat udara, dengan ketentuan:
 - a) Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) atau sabun cair beserta tisu di area lavatory pesawat;
 - b) penumpang wajib menggunakan masker selama di dalam pesawat;
 - c) penumpang wajib menempati tempat duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera dalam boarding pass dan tidak diperkenankan untuk pindah tempat duduk untuk menjaga pemenuhan jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat; dan
 - d) penumpang mengurangi aktifitas dan interaksi atau kontak fisik dengan sesama penumpang dan awak kabin selama penerbangan.
 - 2) Makanan dan minuman, dengan ketentuan:
 - a) penyajian makanan dan minuman dilaksanakan secara ringkas dan efisien dengan menggunakan kotak/tempat yang simple dan tetap higienis;
 - b) penyajian makanan dan minuman oleh awak pesawat dilakukan dengan menghindari kontak fisik dengan penumpang;
 - c) Penyelenggara Angkutan Udara selalu mengingatkan penumpang untuk membersihkan tangan sebelum memulai menikmati makanan dan minuman, dengan menyediakan *hand sanitizer* atau tisu basah;

- d) untuk Penyelenggara Angkutan Udara dengan kelompok pelayanan standar minimum (*no-frills*), hanya boleh menyediakan makanan dan minuman yang telah dipesan oleh penumpang sebelum keberangkatan (*pre-book meal*) dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan makanan dan minuman selama penerbangan;
- 3) Awak pesawat, dengan ketentuan:
 - a) secara periodik mengawasi penggunaan masker oleh penumpang;
 - b) mengingatkan penumpang untuk selalu mematuhi jaga jarak (*physical distancing*) baik selama dipesawat dan saat ketibaan di bandara tujuan;
 - c) pengaturan penumpang yang akan menggunakan *Lavatory* dengan tetap memperhatikan prinsip jaga jarak (*physical distancing*);
 - d) mengingatkan penumpang untuk menyiapkan dokumen-dokumen perjalanan dan kewajiban mengisi HAC saat ketibaan di bandara tujuan; dan
 - e) memonitor penumpang apabila ada yang menunjukkan gejala sakit/batuk/bersin dan menindaklanjuti sesuai ketentuan protocol kesehatan.
 - 4) Penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 di pesawat udara, dengan ketentuan:
 - a) penumpang yang terindikasi harus dipastikan menggunakan masker;
 - b) penumpang yang terindikasi tersebut harus diisolasi di area karantina di dalam pesawat yang sudah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) awak kabin senior harus memberikan instruksi dan menugaskan awak kabin untuk menyediakan layanan penerbangan yang diperlukan khusus di area karantina. Anggota awak kabin ini sebaiknya adalah orang yang sudah melakukan kontak dengan terindikasi; dan
 - (2) awak kabin yang ditugaskan harus menggunakan peralatan *Personal Protection Equipment* (PPE), *face shield* dan harus mengurangi kontak dekat yang tidak perlu baik dengan awak pesawat lain ataupun penumpang lain.
- c) sirkulasi pendingin udara (*louver individual air conditioner*) untuk penumpang terindikasi harus dimatikan agar tidak memperburuk penyebaran *droplet*; dan
- d) penumpang terindikasi yang bepergian bersama pendamping atau orang lain, pendamping atau orang lain tersebut harus dimasukkan dalam area karantina.
- c. Setelah penerbangan (*post-flight*), yang meliputi:
- 1) Proses turun pesawat, dengan ketentuan:
 - a) awak pesawat mengatur proses turun (*disembark*) penumpang sehingga tetap menjamin pelaksanaan jaga jarak (*physical distancing*);
 - b) Apabila proses turun (*disembark*) penumpang tidak menggunakan garbarata dan menggunakan tangga penumpang, maka memastikan proses turun penumpang dilakukan dengan tetap

- memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*); dan
- c) mengatur penumpang berada di dalam *Apron Passenger Bus* (APB) menuju ke Terminal Kedatangan untuk tetap jaga jarak (*physical distancing*).
- 2) Transit atau transfer, dengan ketentuan:
 - a) tersedianya petugas yang ditempatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara di area transit atau transfer untuk melayani dan mengarahkan penumpang serta memastikan pemenuhan protokol kesehatan; dan
 - b) penumpang yang transit atau transfer diarahkan menuju ruang keberangkatan setelah dipastikan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan telah sesuai dengan ketentuan di bandara tujuan.
 - 3) Proses pemeriksaan kesehatan saat kedatangan, dengan ketentuan:
 - a) penumpang yang datang dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan dokumen sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - b) penumpang yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan kesehatan akan dilakukan langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.
 - 4) Pengambilan bagasi tercatat, dengan ketentuan:
 - a) penumpang yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan kesehatan akan selanjutnya mengambil bagasi pada area *baggage claim*. Pada area ini Penyelenggara Angkutan Udara wajib

- memastikan proses jaga jarak (*physical distancing*) berjalan sesuai ketentuan dan menghindari adanya penumpukan penumpang; dan
- b) semua penumpang wajib tetap menggunakan masker.
- 5) Penanganan penumpang dengan gejala COVID-19, dengan ketentuan:
- a) menghubungi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara;
 - b) memisahkan jalur kedatangan dengan penumpang lain; dan
 - c) personil yang membantu atau berinteraksi langsung dengan penumpang dengan gejala COVID-19, harus menggunakan APD.
6. Penanganan penumpang pesawat udara dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud butir 3 huruf b, untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negeri wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan penumpang masing-masing jenis kegiatan.
7. Pengaturan slot time dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud butir 3 huruf c, dengan ketentuan:
- a. Dilakukan perhitungan penetapan kapasitas terminal bandar udara pada waktu sibuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) luasan, konfigurasi fasilitas terminal bandar udara dan penerapan teknologi;

- 2) prosedur (sistem antrian) pemeriksaan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya; dan
 - 3) penerapan protokol kesehatan khususnya jaga jarak (*physical distancing*).
- b. Penetapan kapasitas terminal bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling banyak 50% dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal, dan dapat ditingkatkan melalui hasil evaluasi oleh Direktur Jenderal berdasarkan data dan usulan Penyelenggara Bandar Udara;
 - c. Penyelenggara bandar udara menetapkan *Notice of Airport Capacity (NAC)* bersama penyelenggara pelayanan Navigasi penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dengan berpedoman pada penetapan kapasitas terminal bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan tetap memperhitungkan pergerakan penerbangan lainnya; dan
 - d. Penyelenggara bandar udara wajib membuat *flow management* untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan sehingga kegiatan operasional dan perusahaan bandar udara tetap berjalan.
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dibantu unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman Dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi epidemiologi.
10. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **8 Juni 2020**



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
7. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
8. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara; dan
9. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA10110

TELP. : (021)3811308, 3505006
FAX. : (021)3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 22 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI UDARA SELAMA MASA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya dalam kegiatan perayaan natal Tahun 2020 dan Tahun Barn 2021, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Natal 2020 dan Tahun Barn 2021.
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan

pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait.

4. Petunjuk pelaksana transportasi udara pada masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi individu yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara, sebagai berikut:
 - a. wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan (3M).
 - b. wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
 - 1) menunjukkan surat keterangan hasil negatif pemeriksaan swab RT-PCR yang berlaku 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari luar negeri;
 - 2) menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke atau antar bandar udara di Pulau Jawa;
 - 3) menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;
 - 4) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif atau non reaktif menggunakan RT-PCR atau *rapid test* paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan dari dan ke bandar udara selain yang disebutkan sebagaimana diatur pada butir 2) dan butir 3);
 - 5) persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan butir 2), butir 3), dan butir 4) tidak berlaku bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun; dan
 - 6) mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.

5. Petunjuk pelaksana transportasi udara pada masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi Penyelenggara Angkutan Udara, sebagai berikut:
 - a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis. Makanan dan/atau minuman diberikan pada saat penumpang turun dari pesawat udara;
 - c. apabila hasil rapid test antigen atau antibodi pelaku perjalanan negatif/ non reaktif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT- PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan
 - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (refund) tiket penerbangan, proses pengembalian (refund) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Dalam rangka memperhatikan mekanisme distribusi dan ketersediaan rapid test antigen untuk pelayanan di lapangan, Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR SE 22 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DENGAN
TRANSPORTASI UDARA SELAMA MASA NATAL 2020 DAN
TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Sehubungan dengan ditetapkannya *Adendum* Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 22 Desember 2020, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Selama Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).


2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1, yaitu merubah ketentuan bagi individu yang melakukan perjalanan dari luar negeri sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan surat keterangan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan ke dalam *e-HAC* Indonesia;
 - b. Selain ketentuan pada huruf a, berlaku ketentuan khusus sebagai berikut :
 - 1) Pelaku perjalanan WNA dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
 - 2) Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat keberangkatan yang berlaku 2 x 24 jam dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia; dan
 - 3) Pelaku perjalanan WNI dari Inggris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 2).
 - c. Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia;
 - d. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud huruf c, menunjukkan hasil negatif maka WNI melakukan karantina selama 5 hari di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri;

- e. Dalam hai kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari dilakukan ditempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. Dalam hai hasil pemeriksaan ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud huruf c, menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri; dan
 - h. Bahwa setelah dilakukan karantina selama 5 hari sebagaimana dimaksud huruf d, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan dalam hai hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan perjalanan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
 4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di :: Jakarta

Pada tanggal :: 23 Desember 2020

a. n **MENTERI PERHUBUNGAN**
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19661101199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
10. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI UDARA UNTUK PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan bahwa telah ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di South Wales, Inggris yaitu SARS-CoV-2 varian B 117, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan luar negeri dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan luar negeri dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

- a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia.
- b. Pelaku perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- d. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri dikecualikan:
 - 1) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - 2) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
- e. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia.
- f. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan apabila hasil tes ulang menunjukkan negatif, diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri

- (Hotel/ Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.
- g. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
 - h. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT PCR.
 - i. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.
 - J. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada hurufh, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
4. Pengaturan terhadap awak pesawat udara dari penerbangan luar negeri dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:
- a. Awak pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Awak pesawat udara sipil asing tidak boleh turun dari pesawat udara selama pesawat udara *on the ground*, dan operator pesawat udara sipil asing wajib menyesuaikan kebutuhan personel sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dari negara asal dan yang berlaku secara internasional;

- 2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), dikecualikan untuk kondisi *emergency* dan *divert*, awak pesawat udara dapat meninggalkan pesawat udara dengan tetap mengikuti protokol kesehatan berupa pemeriksaan RT-PCR di bandar udara kedatangan, dan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan negatif, maka awak pesawat udara menginap di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri oleh operator penerbangan sipil asing di hotel/Penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan;
 - 3) Apabila hasil pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam butir 2) menunjukkan hasil positif, maka terhadap awak pesawat udara tersebut dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya mandiri oleh operator penerbangan sipil asing.
- b. Awak pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk keberangkatan ke Luar Negeri mengikuti ketentuan negara tujuan;
 - 2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;


- 3) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir 2) bagi awak pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi awak pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia
5. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Kementerian terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan pengendalian perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan luar negeri dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) .
6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Selama Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 24 tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2020

a. n MENTERI PERHUBUNGAN

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
10. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
11. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA10110

TELP. : (021)3811308, 3505006
FAX. : (021)3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ketentuan perjalanan orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
 - b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
 - d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
 - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan
 - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1).

- e. Persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan pada huruf d, tidak berlaku bagi:
 - 1) Penerbangan Angkutan Udara Perintis;
 - 2) Penerbangan Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); atau
 - 3) Penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
 - f. Mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.
4. Pengaturan bagi Penyelenggara Angkutan Udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis;
 - c. Apabila hasil RT-PCR atau *rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Terhadap awak pesawat udara yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.
5. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12), tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan 3 (tiga) baris kursi (*3 (three) seat row*) yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala COVID-19.
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
8. Demikian Surat Edaran m1 untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Januari 2021

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
dan
10. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA10110

TELP. : (021)3811308, 3505006
FAX. : (021)3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 5 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk varian baru yang telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B.1.1.7 yang telah dilaporkan di Inggris dan potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

- b. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) .

3. Petunjuk pelaksana perjalanan orang/ penumpang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan luar negeri dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia;
 - b. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
 - d. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA dari luar negeri dikecualikan untuk:
 - 1) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
 - 2) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP); dan
 - 3) WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari Kementerian/ Lembaga.
 - e. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI maupun WNA dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun

waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia.

- f. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 (lima) hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/ Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.
- g. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Untuk diplomat asing lainnya, karantina selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
- J. Setelah dilakukan karantina 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT PCR.

- k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.
 1. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
4. Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
 - 2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara; dan
 - 3) selama waktu tunggu atau mengmap sebagaimana dimaksud pada butir 2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggungjawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
 - b. Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk keberangkatan ke luar negeri mengikuti ketentuan negara tujuan;

- 2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
 - 3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan *Remain Over Night* (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
 - 4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir 2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Kementerian terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan pengendalian perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
 7. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2021

a. n MENTERI PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



Novie Riyanto R.
NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubtingan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
10. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
11. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.81
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
homepage : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor: SE 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Perpanjangan Masa berlaku Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ketentuan perjalanan orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
 - b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
 - d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
 - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan
 - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1).

- e. Persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan pada huruf d, tidak berlaku bagi:
 - 1) Penerbangan Angkutan Udara Perintis;
 - 2) Penerbangan Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); atau
 - 3) Penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
 - f. Mengisi e-HAC Indonesia pada bandar udara keberangkatan, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan/kedatangan.
4. Pengaturan bagi Penyelenggara Angkutan Udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis;
 - c. Apabila hasil RT-PCR atau *rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian

- (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Terhadap personel pesawat udara yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.
5. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori jet *transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12), tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan 3 (tiga) baris kursi (*3 (three) seat row*) yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang mendadak mengalami gangguan kesehatan pada saat penerbangan (*in-flight*).
 6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

- Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2021

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan:

- Menteri Perhubungan RI;
- Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
- Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
- Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
- Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
- Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
- Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.